



PUTUSAN

No. 128 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 3 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gg. PMI No. 5 Rt. 07/
Rw. 02 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro bersama-sama dengan para Terdakwa :

- I. Nama : **LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 13 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo No. 85 Kecamatan
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Satpam Kantor Pajak Bojonegoro) ;
- II. Nama : **KAMARI Bin MADI (Alm)** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 3 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Kepatihan Rt. 12/Rw. 02
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

III. Nama : **MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN ;**

Tempat lahir : Bojonegoro ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 8 Desember 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto No. 124 Rt. 09/Rw. 02
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama : **AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF ;**

Tempat lahir : Bojonegoro ;

Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 20 Agustus 1969 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin No. 02 Rt. 05/
Rw. 01, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan
Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Sopir) ;

V. Nama : **HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN ;**

Tempat lahir : Bojonegoro ;

Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 2 Februari 1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Brigjen Sutoyo No. 163 Desa
Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro ;

Agama : Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Satpam ;

VI. Nama : **M. RIDWAN Als. FARID Bin M. MUSDAR ;**

Tempat lahir : Bojonegoro ;

Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 13 Mei 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sunan Kalijaga Rt. 17/Rw. 08
Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO, Terdakwa LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN, Terdakwa KAMARI Bin MADI (Alm), Terdakwa MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN, Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF, Terdakwa HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN, Terdakwa M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di rumah kontrakan saksi BUDI TRI WURYANTO Als. ANTOK Bin WAKIJAN di Jl. Kapten Tendean No. 17 B Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas telah berkumpul diantaranya saksi DIAN RIZAL MABRUR, SH (yang penuntutannya dalam berkas tersendiri) dengan beberapa Anggota Brimob Bojonegoro, bersama-sama orang-orang yang berada disana sebagai penombok yaitu Terdakwa SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO, Terdakwa LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN, Terdakwa KAMARI Bin MADI (Alm), Terdakwa MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN, Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN, Terdakwa M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR serta PROBO (yang masih DPO) mereka telah mengadakan perjudian jenis dadu, dimana saksi DIAN RIZAL MABRUR, SH Bin AHMAD MUIZ ABDUL KHOLIK sebagai bandarnya, dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar bebaran yang bertuliskan angka 1-6, 1 (satu) buah piring kecil, 1 (satu) buah tempurung kelapa dan 3 (tiga) buah dadu. Perjudian dadu tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara 3 (tiga) buah dadu diletakkan pada piring kecil yang ditutup dengan tempurung kelapa lalu di kocok, sebelum dibuka para penombok menebak angka 1-6 yang ada di bebaran dengan uang taruhan. Setelah dadu dikocok dan dibuka apabila angka yang ditebak keluar maka penombok akan mendapatkan uang dari Bandar tetapi apabila angka yang ditebak tidak keluar maka uang taruhan penombok menjadi milik Bandar. Pada saat perjudian tersebut diadakan Terdakwa SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO telah menombok sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN telah menombok sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa KAMARI Bin MADI (Alm) telah menombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN telah menombok sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF telah menombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN telah menombok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR telah menombok sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Ketika kurang lebih 3 (tiga kali) putaran perjudian tersebut, Bandar digantikan oleh PROBO namun tidak berapa lama kemudian Petugas Kepolisian diantaranya saksi EDI WAHONO dan SAHRONI, SH datang melakukan penggerebekan karena perjudian tersebut tidak ada ijin sehingga ditangkap DIAN RIZAL MABRUR (Anggota Polres Bojonegoro) dan beberapa orang yaitu SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO (Anggota DPRD Bojonegoro), LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN, KAMARI Bin MADI (Alm), MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN, AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF, HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN, M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR dan 3 (tiga) anggota Brimob yang berada disana yang selanjutnya ditarik ke Batalyon di Madiun dan mendapatkan sanksi disiplin, sedangkan PROBO melarikan diri masih DPO juga berhasil disita 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik warna putih bertuliskan lajer dhisik mas, kotak bergambar lingkaran 1 sampai 6, 1 (satu) buah lepek (piring kecil), 1 (satu) buah tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO, LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN, KAMARI Bin MADI, MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN, AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF, HERI SUHARYANTO Bin LASMIDJAN, M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 1 lembar plastik warna putih bertuliskan lajer dhisik mas kotak bergambar lingkaran 1 s/d 6, 1 buah piring kecil, 1 buah tempurung kelapa, 3 buah dadu, dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp. 250.000,- dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 228/PID.B/2011/PN.BJN., tanggal 4 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO, LILIK SUTRISNO PURWADI Bin LASMIJAN, KAMARI Bin MADI, MOCH. ROZAINI Bin AMIRAN, AGUS HERMAWAN Bin H. M. YUSUF, HERI SUHARYANTO Bin LASMIJAN, M. RIDWAN Als FARID Bin M. MUSDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 lembar plastik warna putih bertuliskan lajer dhisik mas kotak bergambar lingkaran 1 s/d 6, 1 buah piring kecil, 1 buah tempurung kelapa, 3 buah dadu dirampas untuk dimusnahkan dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 551/PID/2011/PT.SBY., tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Juli 2011 Nomor : 228/Pid.B/2011/PN.Bjn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 228/Pid.B/2011/PN.BJN., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Nopember 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2011 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 3 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut telah menyatakan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 25 Oktober 2011, sehingga penyerahan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.
2. Bahwa Judex Facti (Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan keterangan saksi yaitu DIAN RIZAL MABRUR Bin AHMAD MUIS ABDUL KHOLIK yang telah diabaikan keterangannya tentang keberadaan Pemohon Kasasi pada saat penggerebekan, dimana dari keterangan saksi DIAN RIZAL MABRUR Bin AHMAD MUIS ABDUL KHOLIK diperoleh fakta pada saat penggerebekan oleh aparat polisi Pemohon Kasasi tidak ikut main dadu karena Pemohon Kasasi (Terdakwa) berada di kamar mandi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUDJONO BUDIONO Bin BUDIONO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 1 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH**

Ketua :

ttd./

DR. H. M. Zaharuddin, SH.MH

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)